



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 141.1/602 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA Drs. JOKO MIRANTO SEBAGAI PENJABAT
KEPALA DESA, DESA GEDANGAN, KECAMATAN GROGOL,
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang . a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 141.1/601 TAHUN 2020 tentang Pemberhentian Saudara Andri Eko Sulistyو dari Jabatannya sebagai Kepala Desa, Desa Gedangan Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, maka perlu diangkat penjabat Kepala Desa, Desa Gedangan Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan Surat Camat Grogol, Kabupaten Sukoharjo Nomor : 141/460/2020 tanggal 7 Oktober 2020 perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Gedangan, Saudara Drs. Joko Miranto Jabatan Sekretaris Camat, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Penjabat (Pj.) Kepala Desa, Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (3) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa menyebutkan Bupati menetapkan Penjabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati;

- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);

- 6 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 24),
- 7 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Mengangkat :

Nama : Drs. JOKO MIRANTO
NIP : 19670505 199403 1 009
Jabatan : Sekretaris Camat, Kecamatan Grogol
Kabupaten Sukoharjo

sebagai Penjabat Kepala Desa, Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA

Penjabat (Pj.) Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan penghasilan dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA

. Masa jabatan Penjabat (Pj.) Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.

KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 8 Oktober 2020

BUPATI SUKOHARJO,

WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

- 1 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 3 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 4 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 5 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 6 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Camat Grogol di Grogol
 - 8 Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Gedangan di Gedangan,
 - 9 Yang bersangkutan
-